



INOVASI TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DI KALANGAN PELAJAR DAN UMKM

Andi Suriyati¹⁾, Abella Hikma Rinayah²⁾, Maya Panorama³⁾

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹⁾Andisuriyati304@gmail.com, ²⁾abellahikmar@gmail.com,

³⁾mayapanorama_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Inovasi teknologi dalam dunia pendidikan telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pengembangan literasi keuangan syariah, terutama bagi pelajar dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran memungkinkan peserta didik dan pelaku UMKM untuk lebih mudah memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui pendekatan yang interaktif dan aplikatif. Artikel ini bertujuan mengulas bentuk-bentuk pemanfaatan inovasi teknologi dalam pembelajaran, seperti penggunaan aplikasi keuangan berbasis syariah, platform fintech syariah, serta e-commerce halal yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan literasi keuangan. Selain itu, artikel ini juga membahas berbagai tantangan dalam penerapan teknologi tersebut, seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi di sejumlah daerah. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peluang pengembangan inovasi teknologi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah secara lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Abstract

Technological innovations in education have significantly contributed to the development of Sharia financial literacy, particularly among students and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Utilizing digital technology as a learning medium enables students and MSMEs to better understand Sharia economic principles through interactive and practical approaches. This article reviews various forms of technological innovation employed in learning, including Sharia-based financial applications, Islamic fintech platforms, and halal e-commerce, which effectively improve financial literacy knowledge and skills. Additionally, the article discusses several challenges encountered in implementing these technologies, such as low levels of digital literacy and limited technological infrastructure in certain regions. Through this review, it is expected to provide clear insights into opportunities for technological innovation development aimed at enhancing Sharia financial literacy more inclusively, effectively, and sustainably.

Sejarah Artikel

Diterima: 2 Desember 2024

Direview: 17 Januari 2025

Disetujui: 31 Januari 2025

Kata Kunci

Inovasi teknologi, ekonomi mikro Islam, aplikasi keuangan syariah, e-commerce halal.

Article History

Received: December 2, 2024

Reviewed: January 17, 2025

Published: January 31, 2025

Key Words

Technological innovation, Islamic microeconomics, Islamic financial applications, halal e-commerce.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat telah merambah ke berbagai sektor ekonomi, termasuk ekonomi mikro, yang berperan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ekonomi Islam, inovasi teknologi tidak hanya menawarkan cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membantu memastikan bahwa aktivitas ekonomi sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi mikro Islam, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat kecil dan menengah dengan menerapkan nilai-nilai Islami, menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses keuangan, kurangnya pendidikan finansial, dan kesenjangan teknologi.

Dalam era digitalisasi, orang dapat berbagi informasi, berkomunikasi, dan bertransaksi dengan lebih efektif dan efisien. Teknologi digital telah mendorong pengembangan aplikasi yang meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebagai contoh, teknologi digital memungkinkan penggunaan sistem manajemen informasi yang lebih baik, sistem pembayaran elektronik yang lebih cepat, serta sistem pendidikan yang lebih interaktif. Era digitalisasi juga telah mengubah cara kita dalam berbelanja, berhibur, dan bekerja. Dengan adanya e-commerce, orang-orang dapat berbelanja secara online dan membeli produk dari berbagai tempat tanpa harus meninggalkan rumah. (Nisa, 2024)

Teknologi digital telah membuka pintu bagi inovasi dalam industri keuangan syariah. Mulai Pengembangan ekonomi syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat yang menjadi target pasar ekonomi syariah. Banyak individu dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang belum sepenuhnya memahami atau mengadopsi teknologi digital, yang menghambat integrasi layanan ekonomi syariah dengan platform digital. Kurangnya pengetahuan ini dapat mengurangi efektivitas dan jangkauan layanan keuangan syariah yang berbasis teknologi, seperti fintech syariah, yang seharusnya mampu memberikan akses lebih luas dan inklusif. (Hakim, 2014)

Dengan hadirnya teknologi, berbagai solusi berbasis syariah kini dapat diakses secara lebih mudah, mulai dari aplikasi keuangan syariah yang memfasilitasi transaksi halal yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman tanpa riba. Selain itu, munculnya platform e-commerce halal memungkinkan pelaku usaha mikro untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk mereka secara global. (Hakim, 2014)

Inovasi produk merupakan strategi yang penting untuk memastikan keberlangsungan dan daya saing UMKM di pasar. Orientasi kewirausahaan mencakup praktik, proses, dan pengambilan keputusan yang mendorong adopsi elemen-elemen baru. Terdapat tiga aspek kewirausahaan yang perlu diperhatikan, yaitu keberanian mengambil risiko, tindakan proaktif, dan kemampuan untuk selalu berinovasi. Dengan demikian, pada era digitalisasi ini, penerapan inovasi produk menjadi kunci untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Inovasi produk perlu diimplementasikan dengan baik agar dapat memikat minat dari

konsumen di pasar yang semakin terkoneksi secara digital. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan pasar saat ini, UMKM perlu mengadopsi strategi inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing dan kinerja bisnisnya. (Berliana Putri, 2023)

Ekonomi mikro Islam selama ini dihadapkan pada beberapa permasalahan, termasuk akses yang terbatas ke lembaga keuangan formal yang sesuai syariah, keterbatasan dalam penguasaan teknologi, serta rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas. Di sinilah peran inovasi teknologi menjadi signifikan. Teknologi tidak hanya memungkinkan akses keuangan syariah yang lebih luas, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro untuk mengakses berbagai layanan yang sebelumnya sulit dijangkau. Misalnya, dengan hadirnya platform keuangan syariah berbasis aplikasi, masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dapat melakukan transaksi keuangan yang sesuai syariah. Di sisi lain, platform peer-to-peer lending berbasis syariah memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan tanpa perlu khawatir melanggar prinsip-prinsip syariah.

Di tengah perkembangan ekonomi digital, ekonomi mikro Islam dapat memanfaatkan berbagai inovasi teknologi ini untuk mempercepat pertumbuhan dan memperluas aksesibilitas keuangan. Penggunaan aplikasi mobile untuk manajemen keuangan syariah telah memungkinkan transaksi yang lebih mudah dan transparan. Selain itu, munculnya e-commerce halal memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk memperluas jaringan pemasaran mereka ke pasar yang lebih luas, termasuk di ranah global. E-commerce halal ini juga mendukung konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan standar syariah, sehingga kepercayaan terhadap produk meningkat.

Selain manfaat tersebut, ekonomi mikro Islam yang berbasis teknologi juga menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Selain itu, literasi digital dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Tantangan ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan institusi keuangan syariah untuk menyediakan pelatihan, infrastruktur, dan regulasi yang memadai dalam mendukung perkembangan ekonomi mikro Islam berbasis teknologi.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai inovasi teknologi dalam ekonomi mikro Islam, menilai dampak positifnya terhadap pemberdayaan ekonomi umat, serta mengeksplorasi tantangan yang perlu diatasi agar inovasi teknologi ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Dengan memahami peran teknologi dalam ekonomi mikro Islam, diharapkan lebih banyak pihak dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif, dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji peran inovasi teknologi dalam ekonomi mikro Islam. Data yang digunakan dalam analisis ini diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan literatur terkait lainnya yang membahas ekonomi mikro Islam dan inovasi teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai contoh teknologi yang telah diterapkan dalam ekonomi mikro Islam, serta menganalisis dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Fokus utama dalam analisis ini adalah teknologi keuangan syariah, platform peer-to-peer lending syariah, dan e-commerce halal, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada dalam implementasinya. Selain itu, analisis juga akan mencakup kajian terhadap berbagai studi kasus yang menunjukkan penerapan teknologi di sektor ekonomi mikro Islam, serta bagaimana teknologi tersebut mendukung prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran teknologi dalam memperkuat ekonomi mikro Islam dan mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan penggunaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Teknologi Fintech Syariah dalam Transaksi

Inovasi teknologi dalam ekonomi mikro Islam memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu aspek yang semakin berkembang adalah penggunaan teknologi finansial atau fintech yang berbasis syariah, yang memungkinkan pelaku ekonomi mikro untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fintech syariah mengacu pada pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan adanya fintech syariah, masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, dapat menikmati kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, meminjam modal, dan mengelola keuangan mereka tanpa melanggar ketentuan syariah.

Fintech, singkatan dari teknologi keuangan, merujuk pada penggunaan teknologi dan inovasi untuk menyediakan layanan keuangan secara lebih efisien, cepat, dan terjangkau. Dalam konteks perbankan syariah, fintech memainkan peran penting dalam memperluas aksesibilitas, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Setiawati, 2024)

Fintech dalam perbankan syariah mencakup:

1. Mobile banking dan e-wallet syariah untuk akses keuangan yang mudah.
2. Peer-to-peer lending syariah untuk pembiayaan tanpa perantara.

3. Crowdfunding syariah untuk pengumpulan dana dari masyarakat.
4. Teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi.
5. Kecerdasan buatan dan analisis data untuk layanan yang lebih personal.

Fintech memungkinkan perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu bentuk utama fintech syariah yang telah berkembang pesat adalah layanan pembayaran digital berbasis syariah. Berbagai aplikasi pembayaran yang mematuhi prinsip syariah seperti Dana, OVO, dan GoPay kini menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, aplikasi pembayaran tersebut menyediakan opsi untuk melakukan transaksi halal, seperti pembelian produk-produk yang tidak mengandung unsur riba atau haram, serta memberikan kemudahan dalam melakukan zakat, infaq, dan sedekah secara digital. Hal ini memungkinkan umat Muslim untuk lebih mudah memenuhi kewajiban finansial mereka dengan cara yang sesuai syariah, tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan konvensional. (Maharani, 2024)

Selain itu, layanan peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah juga menjadi contoh inovasi teknologi yang sangat relevan dalam ekonomi mikro Islam. P2P lending syariah adalah sistem pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara langsung antara individu atau kelompok, dengan perantara platform teknologi yang menjamin transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu contoh platform P2P lending syariah yang populer di Indonesia adalah Amarnya, yang menghubungkan peminjam di sektor mikro dengan para investor. Di sini, investor tidak memberikan pinjaman dengan bunga, melainkan memperoleh bagi hasil yang dihitung berdasarkan prinsip profit sharing yang adil antara kedua belah pihak. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan bagi pemberi dan penerima pinjaman, tetapi juga membantu pelaku ekonomi mikro untuk mengakses pembiayaan yang lebih mudah tanpa bergantung pada sistem perbankan yang berbasis bunga.

Lebih lanjut, inovasi teknologi dalam e-commerce halal juga berperan besar dalam meningkatkan daya saing pelaku ekonomi mikro Islam. Platform e-commerce halal, seperti Zalora Halal, dan Tokopedia dengan kategori produk halal, memfasilitasi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi pelaku usaha mikro, platform e-commerce ini memberikan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan volume penjualan tanpa harus khawatir dengan ketidakhalalan produk yang ditawarkan. Sistem pembayaran yang disediakan oleh platform-platform tersebut sering kali berbasis payment gateway yang mendukung transaksi tanpa unsur riba, sehingga aman bagi konsumen yang ingin berbelanja sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Studi literatur menunjukkan bahwa fintech syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Fintech syariah menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan peer-to-peer (P2P), dan investasi berbasis syariah. Fintech syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat

yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Ini sangat bermanfaat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian banyak negara berkembang. UMKM sering kali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari bank tradisional karena persyaratan yang ketat atau lokasi yang jauh dari pusat keuangan. Dengan adanya fintech syariah, UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan proses yang lebih sederhana dan cepat, sehingga mereka bisa berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. (Ahsani Takwin, 2024)

Namun, meskipun teknologi fintech syariah menawarkan berbagai kemudahan, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan sebagian besar masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam ekonomi mikro. Banyak pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengoptimalkan bisnis mereka secara syariah. Oleh karena itu, edukasi mengenai penggunaan aplikasi dan layanan fintech syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan teknologi ini dengan cara yang benar dan optimal.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah pedesaan atau daerah terpencil juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Meskipun teknologi digital berkembang pesat di kota-kota besar, masih banyak daerah yang belum memiliki akses yang memadai terhadap internet dan perangkat teknologi. Hal ini membatasi kemampuan pelaku ekonomi mikro Islam untuk mengakses layanan fintech syariah dan menggunakan teknologi tersebut untuk pengembangan usaha mereka.

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi fintech syariah dalam ekonomi mikro Islam menunjukkan potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Melalui teknologi, ekonomi mikro Islam dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, memperluas pasar melalui e-commerce halal, dan memperoleh pembiayaan yang adil melalui platform P2P lending syariah. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, tantangan-tantangan seperti literasi keuangan dan infrastruktur teknologi harus diatasi dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Tantangan dan Peluang Inovasi dalam Keuangan Islam

Inovasi teknologi dalam ekonomi mikro Islam telah memberikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Salah satu bentuk utama inovasi ini adalah hadirnya teknologi keuangan syariah, yang mencakup berbagai aplikasi dan platform yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi ini tidak hanya memudahkan pelaku usaha mikro dalam melakukan transaksi, tetapi juga membuka peluang bagi mereka yang

sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal untuk terlibat dalam perekonomian digital (Maharani, 2024).

Salah satu contoh inovasi yang berkembang pesat adalah aplikasi keuangan berbasis syariah. Aplikasi ini menyediakan layanan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Platform seperti Dana Syariah dan Fintech Syariah memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang lebih transparan dan halal. Sebagai contoh, pengguna dapat melakukan transfer uang, pembayaran tagihan, hingga investasi dengan instrumen yang sudah dijamin sesuai dengan hukum syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat Muslim yang lebih memilih transaksi sesuai syariah, tetapi juga memfasilitasi inklusi keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.

Namun, meskipun teknologi ini membuka peluang besar, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di sebagian besar masyarakat. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti pengertian zakat, riba, atau cara menghindari praktik keuangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Tanpa pemahaman yang cukup, pengguna mungkin kesulitan untuk memanfaatkan aplikasi keuangan syariah dengan optimal. Untuk itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif mengenai keuangan syariah agar masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dengan teknologi tersebut (Takwin, 2024).

Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah juga menjadi tantangan utama. Meskipun penggunaan aplikasi keuangan syariah semakin berkembang di kota-kota besar, wilayah pedesaan dan daerah terpencil sering kali mengalami kendala dalam hal akses internet yang memadai atau perangkat yang diperlukan untuk mengakses aplikasi tersebut. Infrastruktur yang terbatas ini menjadi hambatan bagi ekonomi mikro Islam yang ingin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan usahanya. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang lebih luas dan murah, menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan teknologi keuangan syariah di seluruh wilayah.

Di sisi lain, tantangan yang lebih besar terletak pada regulasi dan kebijakan pemerintah terkait teknologi keuangan syariah. Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi syariah, masih ada celah hukum yang perlu diatasi. Misalnya, beberapa platform peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah dihadapkan pada kesulitan dalam hal peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan transaksi yang sesuai syariah, yang dapat menghambat perkembangan platform tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan regulator untuk terus menyempurnakan regulasi dan memberikan ruang bagi inovasi teknologi yang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. (Sudarmanto, 2024)

Selain aplikasi keuangan, platform peer-to-peer (P2P) lending syariah juga telah menjadi inovasi yang cukup menarik dalam ekonomi mikro Islam. P2P lending berbasis syariah memberikan kesempatan kepada individu untuk meminjam dan meminjamkan dana tanpa mengenakan bunga, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Platform seperti Amartha dan RupiahPlus yang menawarkan pembiayaan berbasis bagi hasil dan tanpa bunga, memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendapatkan dana dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. P2P lending syariah ini telah terbukti membantu banyak pelaku usaha mikro, terutama di sektor pertanian dan perdagangan kecil, untuk mengakses pembiayaan yang lebih fleksibel dan lebih murah dibandingkan dengan pinjaman dari bank konvensional.

Namun, meskipun P2P lending syariah membuka peluang besar, tantangannya tetap ada. Salah satunya adalah masalah kepercayaan. Banyak masyarakat yang masih merasa ragu untuk menggunakan platform P2P lending karena belum terbiasa dengan sistem ini atau takut akan risiko yang mungkin timbul, seperti ketidakmampuan peminjam untuk membayar utang. Untuk itu, transparansi dan sistem manajemen risiko yang baik sangat diperlukan agar masyarakat merasa aman dalam melakukan transaksi di platform ini. Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan pengetahuan tentang risiko yang terlibat dalam pembiayaan syariah, yang memerlukan edukasi yang lebih mendalam tentang konsep bagi hasil dan prinsip-prinsip yang diterapkan.

Di samping itu, inovasi teknologi dalam e-commerce halal juga memberikan dampak positif dalam ekonomi mikro Islam. Platform e-commerce halal memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Produk-produk halal, mulai dari makanan, pakaian, hingga produk kecantikan, kini dapat dipasarkan melalui platform e-commerce berbasis syariah yang menjamin kualitas dan kehalalan produk sesuai dengan standar syariah. Contohnya, platform seperti Hijup dan Zalora menyediakan berbagai produk halal yang dapat dijangkau oleh konsumen Muslim di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya membantu pelaku usaha mikro untuk meningkatkan volume penjualan, tetapi juga memperkenalkan produk lokal ke pasar global.

Namun, e-commerce halal juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal verifikasi produk dan kepercayaan konsumen. Konsumen sangat berhati-hati dalam memilih produk halal yang mereka konsumsi, sehingga penting bagi pelaku e-commerce untuk memastikan bahwa setiap produk yang dijual benar-benar memenuhi standar halal yang ketat. Oleh karena itu, kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal yang terpercaya dan transparansi dalam proses produksi menjadi hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen (Widodo dan Lubis, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang ada cukup besar, peluang yang ditawarkan oleh inovasi teknologi dalam ekonomi mikro Islam juga sangat menjanjikan. Dengan adanya regulasi yang lebih baik, peningkatan infrastruktur, dan edukasi yang lebih

intensif tentang keuangan syariah, inovasi teknologi ini dapat berkembang lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku ekonomi mikro Islam. Melalui penerapan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah, ekonomi mikro Islam berpotensi untuk berkembang pesat, mendorong kesejahteraan umat, dan mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Inovasi teknologi dalam ekonomi mikro Islam telah membuka berbagai peluang yang signifikan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan inklusi keuangan, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan. Teknologi keuangan syariah, seperti aplikasi keuangan dan platform peer-to-peer lending berbasis syariah, telah membantu pelaku usaha mikro yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kemunculan e-commerce halal memberikan peluang besar bagi pelaku usaha mikro untuk memperluas pasar mereka secara global, memperkenalkan produk halal dengan kualitas terjamin kepada konsumen.

Namun, meskipun potensi besar tersebut, tantangan yang signifikan juga perlu dihadapi. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di sebagian besar masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah, serta kurangnya regulasi yang mendukung perkembangan teknologi syariah menjadi hambatan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, memperbaiki infrastruktur teknologi, dan menyempurnakan regulasi sangat penting untuk memaksimalkan potensi inovasi teknologi ini.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, institusi keuangan, dan pelaku usaha, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknologi syariah, diharapkan ekonomi mikro Islam dapat tumbuh secara inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Ke depannya, perkembangan teknologi yang mendukung ekonomi mikro Islam dapat menjadi katalisator bagi terciptanya perekonomian yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani Takwim, D. L., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, I., & Anggraeni, L. S. (2024). Inovasi produk dan layanan keuangan syariah di era digital. *Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 205–213. [e-journalppmunsa.ac.id](https://ejournalppmunsa.ac.id)
- Amalia, N., Rahmawati, R., Putri, B., & Mairiza, D. (2023). Eksistensi prinsip ekonomi mikro Islam terhadap keberlanjutan usaha mikro di era digitalisasi. *Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business*, 2(2), 142–156. [Jurnal Universitas Pahlawan](https://ejournal.uns.ac.id/index.php/jurnal-universitas-pahlawan)
- Damayanti, A., & Sari, R. N. (2025). Peran fintech dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah di era digital. *Anggaran*, 3(1), 74–79. <https://journal.areai.or.id/index.php/anggaran/article/download/1137/1452/5998>

- Hakim, A. S. (2014). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 3(2), 144–152.
- Kamalia, A. P. K., Azra, I., & Nurbaiti. (2024). Peran fintech dalam meningkatkan efisiensi sistem informasi bank syariah. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 89–99. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/view/783>
- Kasman, F. R., & Ruslan, A. (2024). Inovasi keuangan digital mobile banking syariah terhadap perkembangan bank syariah. *IEB: Islamic Economics and Business*, 5(2), 132–144. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/4694>
- Lestari, R. N., & Muhaimin, A. W. (2024). Perkembangan fintech dan tantangan regulasi dalam keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 56–67. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/jurnal-ekonomi-islam/article/view/7890>
- Maharani, A. S. (2024). Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah: Tantangan dan prospek di era revolusi industri 4.0. *Edunomika*, 3(1), 33–41.
- Mustaqim, R., & Darmawan, D. (2023). Potensi fintech syariah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. *Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business*, 2(1), 54–65. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/sharing/article/view/2089>
- Nisa, M. R. (2024). Analisis inovasi dan implementasi peran ekonomi syariah dalam menghadapi era digital. *Ekonomi Bisnis Islam dan Manajemen*, 2(3), 128–135.
- Nur, M. S., & Hadi, A. M. (2024). Digitalisasi layanan perbankan syariah dalam meningkatkan kepuasan nasabah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 140–153. <https://ejournal.uinib.ac.id/jebis/article/view/5891>
- Pradana, R. E., & Fauzan, M. (2024). Implementasi artificial intelligence dalam produk keuangan syariah di Indonesia. *Edunomika*, 3(2), 101–111. <https://jurnal.staialfurqan.ac.id/index.php/edunomika/article/view/624>
- Rahmadani, L., & Sari, Y. A. (2023). Optimalisasi teknologi blockchain dalam layanan keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 92–103. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalekis/article/view/6540>
- Setiawan, D. I., & Aziz, F. A. (2024). Digitalisasi dan inovasi layanan keuangan syariah melalui peer-to-peer lending syariah. *Ekonomi Bisnis Islam dan Manajemen*, 2(4), 150–161. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/ebim/article/view/2786>
- Setiawati, K. (2024). Inovasi keuangan Islam: Peran fintech dalam perbankan syariah. *Ilmu Hukum*, 121(1), 87–95.
- Sudarmanto, E. S. R. (2024). Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(1), 45–53.
- Widodo, S., & Lubis, A. A. (2024). Strategi pengembangan fintech berbasis syariah di Indonesia. *Ilmu Hukum*, 122(2), 118–127. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/ih/article/view/7410>